

EDUKASI DAN DAKWAH PRODUK KEUANGAN ISLAM : *ANALISIS STUDI MAQASHID SYARIAH ASURANSI KESEHATAN SYARIAH*

P-ISSN 0853-4314

<https://uia.e-journal.id/spektra/article/view/5252>

DOI: <https://doi.org/10.34005/spektra.v7i2.5252>

Nurul Septiani

nurul.septiani@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Abstract (In English). *Health insurance is a recent breakthrough in healthcare financing. However, it is still often considered usurious (riba) by some Islamic scholars. Therefore, several scholars have issued new fatwas permitting health insurance, provided it is based on sharia principles, so that Muslims who need the benefits of health insurance can still access them. Islamic health insurance can be examined from various perspectives of maqashid sharia (the objectives of Islamic law). Scholars also have differing views on how maqashid sharia should be applied, which poses a challenge for stakeholder in the Islamic health insurance industry. This study shows that education and advocacy of maqashid sharia in Islamic health insurance aim for collective welfare, with requirements for compliance and measurable risk management.*

Keyowrds : *Maqashid Syariah, Islamic Health Insurance, Da'wah, Takaful, Islamic Finance*

Abstrak : Asuransi Kesehatan merupakan terobosan terbaru untuk pembiayaan kesehatan, akan tetapi asuransi kesehatan masih sering dianggap riba oleh beberapa ulama. Maka dari itu, beberapa ulama membuat fatwa baru tentang kebolehan asuransi kesehatan namun berbasis syariah, sehingga muslim yang memerlukan manfaat dari asuransi kesehatan tetap dapat mendapat manfaat. Asuransi kesehatan islam dapat ditinjau dari berbagai sisi maqashid syariah. Ulama juga memiliki pemikiran berbeda tentang penerapan maqashid syariah ini sendiri, sehingga ini menjadi tantangan untuk pelaku industri asuransi kesehatan islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi dan dakwah maqashid syariah



Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

dalam asuransi kesehatan islam bertujuan untuk kemaslahatan bersama, dengan persyaratan kepatuhan serta manajemen risiko yang terukur.

Kata kunci : Maqashid Syariah, Asuransi Kesehatan Islam, Dakwah, Takaful, Keuangan Syariah.

1. INTRODUCTION

Asuransi kesehatan merupakan sebuah kebutuhan masyarakat saat ini, bukan sekedar gaya hidup modern. Sebagai seorang muslim, kita harus taat pada aturan agama, termasuk juga taat dalam urusan transaksi keuangan. Asuransi kesehatan, dalam berbagai hal memiliki banyak manfaat, akan tetapi di beberapa sisi ada transaksi yang bersinggungan dengan praktik riba. Oleh karena itu, ulama sering menimbang tentang maqashid syari'ah yang harus diperhatikan agar asuransi kesehatan ini mampu melindungi umat Islam dari kerugian *financial*.

Berdasarkan data di tahun 2015, bahwa sekitar 37% (87 juta) dari penduduk Indonesia belum memiliki atau tercover asuransi/jaminan Kesehatan (Dewi, M. W., & Sulistyani, D. 2015). Sementara fungsi dari asuransi sangatlah penting, yaitu Fungsi utama asuransi adalah mekanisme pengalihan resiko atau risk transfer mechanism, yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak yaitu tertanggung kepada pihak lain yaitu penanggung (Agustina M 2019).

Sementara maqashid syari'ah bertujuan untuk melindungi umat Islam, Dimana falsafah sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadits (Fahrany, S 2024). Maqashid syariah dalam muamalah berupa ijma' dan qiyas sesuai fiqh kontemporer adalah membolehkan semua bentuk muamalah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya atau melarangnya. Dari sini lahirlah kaidah fiqh yang sangat dikenal: "Hukum asli dari muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya" (Arif, K. M 2020). Maka dari itu, melihat kondisi zaman yang semakin penuh dengan resiko ketidakpastian terutama dalam bidang kesehatan, ulama seharusnya sepakat pentingnya asuransi kesehatan yang berbasis syariah.

2. METHOD

Artikel penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan berbasis data dan literatur sebagai landasan dasar penelitian. Data yang diperoleh sebagai referensi selanjutnya akan dianalisis dan ditelaah secara mendalam. Adapun data-data tersebut akan dibandingkan dengan beberapa literatur pendapat ulama baik tentang maqashid syariah dan asuransi kesehatan syariah.

3. RESEARCH

a. Interpretasi Maqashid Syariah dan Penerapannya dalam Asuransi Kesehatan Islam

Maqashid syariah merupakan bagian dari hukum Islam yang menjadi ijtihad para ulama untuk mengatur fiqh dalam berbagai kehidupan umat Islam. Maqashid syariah

adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud (Sri Susilawati et al 2022). Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya (Sarwat, A. 2019).

Jika melihat pemikiran Al-Ghozali, maka asuransi kesehatan Islam harus berdasar dari aspek lima maqashid syari'ah, perlindungan akan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Asuransi kesehatan sendiri dalam dunia global masih menjadi perdebatan dan pro kontra baik di kalangan masyarakat, ahli ekonom, serta ulama itu sendiri.

Asuransi kesehatan merupakan bagian dari *stakeholder* kesehatan, dan *stakeholder* kesehatan terus meningkatkan sosialisasi dan koordinasi lintas sektor (Riyanto, S., & Intihani, S. N. 2023). Dalam kegemaran informasi tentang asuransi kesehatan ini, perlu diwaspadai oleh umat Islam tentang transaksi yang terdapat di dalam asuransi kesehatan tersebut karena sering kali banyak merugikan pihak pemegang polis. Peningkatan minat masyarakat terhadap dunia asuransi menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan asuransi bermunculan (Revyanza, A. R., Kamilatunnuha, W., & Saputra, A. 2023). Bukan hanya perusahaan asuransi milik lokal saja yang hadir di Indonesia, melainkan juga banyak perusahaan asuransi asing yang berdatangan mewarnai dunia asuransi di Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh dunia asuransi Indonesia makin menguat dengan banyaknya serbuan asuransi asing sebagai dampak langsung globalisasi (Musa, M 2024).

b. Edukasi Asuransi Kesehatan Islam kepada Masyarakat

Edukasi tentang pentingnya asuransi kesehatan saat ini sedang digalakkan oleh lembaga-lembaga penyuluh kesehatan. Pemahaman tentang asuransi Kesehatan masih sangat beragam (Mutia, E. S. S., Fatimah, F. S., & Ulhaq, M. Z. 2023), asuransi kesehatan memang penting untuk dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak transaksi-transaksi dalam asuransi kesehatan konvensional masih bersinggungan dengan riba. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab Kesembilan pasal 246 dijelaskan tentang pengertian Asuransi yaitu: "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu" (Ajib, M. 2019).

Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hal yang tidak tentu yang dapat menyebabkan kerusakan atau sakit, maka penting untuk memiliki asuransi. Maka da'i serta ulama juga seharusnya memiliki peran penting untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam asuransi kesehatan. Selain pentingnya untuk memiliki asuransi, diperlukan juga masyarakat mengerti tentang berbagai transaksi di dalam asuransi agar tercapai tujuan maqashid syariah seperti perlindungan akan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini menjadi peran bagi para da'i untuk

meningkatkan dakwah tentang berbagai perbedaan transaksi antara asuransi kesehatan Islam dan asuransi kesehatan konvensional.

Pelayanan kesehatan yang baik merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sering kali menjadi ukuran dalam keberhasilan Pembangunan (Ningsih, E.S et al 2024). Untuk mendapatkan pelayanan terbaik, maka diperlukan dana yang besar sebagai dana operasi, dana tersebut bisa dari berbagai sumber salah satunya adalah dari asuransi kesehatan. Akan tetapi cakupan masyarakat Indonesia yang memiliki akses untuk asuransi kesehatan baik konvensional maupun syariah, masih belum maksimal. Upaya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan melalui program askes akan lebih optimal jika disenergikan dengan perbaikan kualitas pelayanan Kesehatan (Hidayat, B 2008).

Dalam bidang studi hukum Islam, asuransi, yang juga dikenal sebagai al- ta'min, adalah bagian yang relatif baru dari sistem muamalah. Al-ta'min ini merujuk pada perjanjian atau kontrak pertanggungan yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko-risiko tertentu (Nadia, A. S., & Kurniawati, F. 2025). Dalam mengedukasi masyarakat tentang asuransi kesehatan syariah sebagaimana kewajiban mukmin menjalankan syariah Islam (Fahrany, Sofia et al 2025) tentu ada tantangan yang menjadi penghambat.

1. Kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada instansi-instansi asuransi kesehatan syariah di Indonesia.
2. Masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih pengobatan tradisional dibanding pengobatan modern dan konvensional ke rumah sakit.
3. Keterbatasan ilmu akan pentingnya berobat ke rumah sakit dan memiliki asuransi kesehatan syariah.

Hal-hal tersebut menjadi penghambat dalam mengedukasi pentingnya asuransi kesehatan khususnya asuransi kesehatan syariah. Pentingnya asuransi dan jaminan sosial juga terlihat dalam konteks pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Dengan adanya perlindungan finansial yang memadai, individu dan keluarga dapat menghindari risiko jatuh miskin atau kebangkrutan karena biaya yang tidak terduga.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 69,62% penduduk di Indonesia memiliki jaminan kesehatan pada 2022. Persentase tersebut kian meningkat sebesar 1,26% poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 68,36%. Jika kita melihat tren dari tahun ke tahun, persentase penduduk pemilik jaminan kesehatan di Indonesia cenderung semakin meningkat dalam delapan tahun terakhir. Penurunan hanya terjadi satu kali pada tahun 2021 yaitu dari 69,29% menjadi 68,35% (Yusrani, K.G et al 2023). Hal ini menunjukkan sebuah kemajuan meskipun cakupan belum 75% warga negara Indonesia untuk memiliki asuransi kesehatan. Akan tetapi cakupan asuransi kesehatan syariah masih belum tinggi dibanding asuransi kesehatan konvensional.

Untuk mencapai cakupan pengguna asuransi kesehatan yang tinggi, maka diperlukan kerjasama antara lembaga kesehatan, pihak asuransi kesehatan syariah dengan para da'i untuk mengedukasi pentingnya asuransi kesehatan syariah, tentu dengan berbagai catatan agar tercapai maqashid syariah.

c. Regulasi dan Standar Asuransi Kesehatan Syariah untuk Penerapan Maqashid Syariah

Keberpihakan pemerintah terhadap berkembangnya keuangan syariah diimplementasikan dengan dikeluarkannya berbagai regulasi keuangan syariah. Setidaknya regulasi tersebut dapat dijadikan sandaran untuk melakukan tindakan praktis dalam operasional lembaga keuangan syariah(Ulum, F 2017).

Asuransi Kesehatan Syariah di Indonesia memiliki naungan aturan di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah kita sudah memfasilitasi umat Islam agar terlindungi dengan payung hukum melalui berbagai perundang-undangan dalam Asuransi Kesehatan Syariah. Adapun beberapa peraturan yang menaungi adalah :

1. POJK No.23 Tahun 2023.

POJK No. 23 Tahun 2023 mengatur perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi serta perusahaan reasuransi di Indonesia, dengan fokus pada penguatan modal dan kepatuhan regulasi.

2. POJK No.72/POJK.05/2016

POJK ini berisi tentang mengenai keuangan kesehatan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah(Lathif, A. A., & Habibaty, D. M. 2019). Dalam hal ini, keuangan kesehatan perusahaan asuransi dan reasuransi yang berbasis syariah merujuk pada pengelolaan dana dan risiko kesehatan yang seperti : - Prinsip Tolong Menolong (Ta'awun), - Prinsip Bagi Hasil (Tabarru')

3. POJK No.8 Tahun 2024

Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2024 mengatur tentang produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam industri asuransi di Indonesia.

4. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

DPS adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikutiaturan dan prinsip-prinsip syariah(Gagarin, G. 2017). Dengan demikian, maka dewan pengawas syariah menjadi perpanjangan tangan ulama Indonesia untuk melindungi konsumen muslim dalam transaksi asuransi kesehatan syariah.

5. Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001

Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 adalah Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan asuransi syariah (ta'min, takaful, tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola

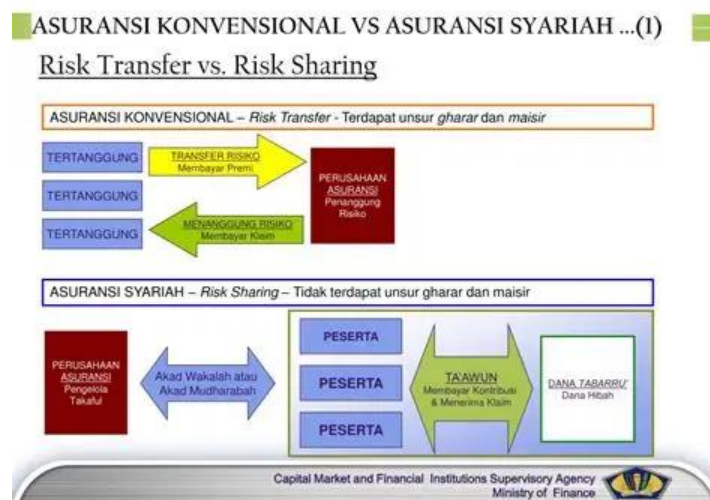
pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah(Pertiwi, L. 2019).

Regulasi-regulasi tersebut dibuat bertujuan untuk integrasi *maqashid syariah* dalam transaksi asuransi kesehatan syariah di Indonesia. Perlindungan harta, perlindungan jiwa, serta perlindungan garis keturunan menjadi pertimbangan agar kedua pihak sama-sama terhindar dari kerugian baik psikis maupun fisik.

d. Manajemen Risiko Asuransi Kesehatan Syariah

Meskipun penyedia asuransi Islam di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip inti *maqashid syariah* seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kekayaan (*hifz al-mal*), dan garis keturunan (*hifz al-nasl*), implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kesadaran publik yang rendah, inovasi yang terbatas, dan perlunya peningkatan transparansi dan kualitas layanan(Wardani H. A.K et al 2025).

Ada beberapa perbedaan antara asuransi kesehatan syariah dengan konvensional. Perbedaan tersebut adalah di akad transaksi, dimana transaksi pada asuransi kesehatan syariah terhindar dari *gharar*, *riba*, dan *maysir*. Berikut adalah diagram perbedaan antara transaksi asuransi kesehatan syariah dan asuransi kesehatan konvensional.



Sumber : Kementerian Keuangan

Maysir, atau Maisir, adalah istilah dalam keuangan Islam yang merujuk pada judi atau permainan keberuntungan¹. Maysir dianggap sebagai salah satu korupsi bisnis yang paling signifikan, bersama dengan *riba* (bunga atau usury) dan *gharar* (perdagangan spekulatif atau tidak pasti). Maysir berasal dari kata Arab *yisir*, yang berarti kemudahan atau mendapatkan sesuatu dengan mudah(Fitriani, D. et al 2024).

Asuransi kesehatan konvensional, termasuk BPJS milik pemerintah saat ini masih bersinggungan dengan praktik-praktik haram, sehingga merugikan pihak peserta,

terutama umat Islam Indonesia. Permasalahan muncul manakala dalam pembayaran premi yang diharuskan kepada segenap peserta BPJS itu, akan dikenakan penalti bunga jika kedapatan terlambat dalam memenuhi pembayaran premi BPJS. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip transaksi syariah.

Dalam pandangan maqashid syariah, hak untuk mendapatkan perlindungan harta jelas tidak dapat terpenuhi jika melihat berbagai macam transaksi yang serupa riba, gharar, dan maysir. Bahkan MUI sendiri telah membuat fatwa tentang BPJS tersebut. Menurut Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Dr. K.H. Ma'ruf Amin, bahwasanya peyelenggaraan BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan Syariah karena mengandung unsur Gharar (ketidak jelasan), Maisir (memiliki unsur pertaruhan), dan Riba(Maimun, M., Siregar et al 2023).

Berbeda halnya dengan asuransi kesehatan konvensional, asuransi kesehatan syariah memiliki transaksi yang saling menguntungkan antara pihak asuransi dengan pihak peserta. Perbedaan Konsep Dasar Asuransi Syariah dan Konsep Konvensional Dewan Syariah Nasional MUI mendefinisikan pengertian asuransi syariah yaitu ta'min, takaful atau tadamun untuk saling melindungi dan gotong royong antara orang banyak dalam bentuk dana investasi yang memberikan model pendapatan untuk mengatasi risiko tertentu. Dengan akad syariah (Fatwa DSN MUI No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah). Berdasarkan Fatwa DSN MUI tersebut dapat diartikan bahwa konsep dasarnya adalah asuransi syariah tidak termasuk dalam kegiatan customer support asuransi syariah komersial(Abror, K 2023).

Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan bahwa asuransi syariah memiliki kesamaan dari tujuan ditetapkannya maqasid syariah atau setidaknya ikut mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia(Yunadi, A 2020).

4. RESULT

Kordinasi antara Ulama dengan Pelaku Usaha Asuransi Kesehatan Islam sebagai Dakwah Asuransi Kesehatan Syariah

Pentingnya peranan ulama untuk meminimalisasi praktik riba, gharar, dan maysir dalam asuransi kesehatan konvensional, termasuk BPJS, adalah untuk mencapai tujuan maqashid syariah, sehingga keamanan transaksi keuangan akan terwujud. Peran tersebut sudah maksimal dengan adanya pembentukan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.

Selain pembentukan Dewan Pengawas Syariah, ulama juga perlu melakukan audit syariah. Audit Syariah dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan Islam tidak melanggar Syariah atas kepatuhan Syariah secara keseluruhan dari operasi perbankan Islam(Rahman, Y.R 2024). Untuk itu Bank Indonesia hendaknya mendukung kegiatan pengawasan perbankan Syariah yang melibatkan DSN dan DPS(Minarni , M 2013).

Berdasarkan AAOIFI-GSIFI (2003), audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan

pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, intruksi, dan sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah (Surury, N.A 2013).

Selain melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dan audit syariah, ulama juga perlu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim di Indonesia baik dengan metode dakwah bil lisan dan bil amal tentang hukum riba, gharar, dan maysir yang terdapat pada asuransi konvensional. Penting pula untuk mengadakan diskusi terbuka antara ulama dan pihak asuransi kesehatan konvensional baik milik pemerintah maupun swasta, agar wawasan masyarakat menjadi terbuka.

Dengan begitu, penerapan maqashid syariah sebagai penjagaan jiwa dan harta dalam transaksi yang terjadi pada asuransi kesehatan syariah, akan mudah terwujud.

5. CONCLUSION

Asuransi merupakan produk keuangan yang penting bagi umat manusia. Seiring berjalannya waktu, ternyata banyak didapati transaksi dalam asuransi bersifat riba, gharar, dan maysir. Masyarakat tetap memakai produk asuransi terutama asuransi kesehatan untuk melindungi diri dari kejadian tidak terduga.

Asuransi kesehatan dalam pandangan ulama masih menjadi perdebatan. MUI sendiri menilai asuransi kesehatan konvensional termasuk BPJS mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. MUI mengajak Bank Indonesia untuk memfasilitasi umat Islam dengan membentuk asuransi kesehatan wajib serta audit syariah untuk setiap transaksinya.

Untuk mencapai maqashid syariah dalam asuransi kesehatan syariah, maka perlu adanya perlindungan dan regulasi agar peserta asuransi kesehatan terlindungi harta dan jiwanya. Pemerintah sudah memfasilitasi dengan embuat berbagai perundang-undangan melalui OJK untuk melindungi peserta asuransi kesehatan syariah.

6. REFERENCES

- Abror, K., & Kurniawan, R. (2023). Hukum BPJS dalam Islam.
- Agustina, M. (2019). Implementasi Metode Multi Factor Evaluation Process (Mfep) Dalam Membuat Keputusan Untuk Memilih Asuransi Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Matrik*, 21(2), 108-117.
- Ajib, M. (2019). Asuransi syariah.
- Arif, K. M. (2020). Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 1-16.
- Dewi, M. W., & Sulistyani, D. (2015). Perbandingan Premi Asuransi Kesehatan Peserta Bpjs Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 16(01).
- Fahrany, S. (2024). Falsafah Sumber Hukum Islam Pada Mukmin Sejati Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 77-91.

- Fahrany, S., Mamang, D., Sirojuddin, S., & Yasin, R. (2025). Filsafat Manusia Dalam Ilmu Pengetahuan Syariah Di Lingkungan Sosial Keagamaan Indonesia. *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 134-153.
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181-190.
- Gagarin, G. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 14(2), 170-186.
- Hidayat, B. (2008). Estimasi dampak program asuransi kesehatan pada jumlah kunjungan rawat jalan di Indonesia. Gadjah Mada University.
- Lathif, A. A., & Habibaty, D. M. (2019). The suitability of sharia life insurance policy for POJK no. 69/POJK. 05/2016 and POJK no. 72/POJK. 05/2016. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 63-83.
- Maimun, M., Siregar, P., & Fitri, M. (2023). Menyoal Asuransi Kesehatan dalam Tinjauan Syariah: Mengkaji Fatwa MUI tentang BPJS di Indonesia. *AL-QOLAM: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 71-81.
- Minarni, M. (2013). Audit syariah, dan tata kelola lembaga keuangan syariah. *La_Riba*, 7(1), 29-40.
- Muchlis, M. M. (2023). Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional di Indonesia. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(6), 1489-1498.
- Musa, M. (2024). Menginisiasi Asuransi Perdagangan Karbon Syariah. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1-14.
- Mutia, E. S. S., Fatimah, F. S., & Ulhaq, M. Z. (2023). Edukasi asuransi kesehatan pada remaja pranikah desa donorojo, Kabupaten Magelang. *Jurnal Atma Inovasia*, 3(2), 186-190.
- Nadia, A. S., & Kurniawati, F. (2025). Peran Edukasi Masyarakat Tentang Asuransi Dan Jaminan Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 6(02), 120-126.
- Ningsih, E. S., Nengsih, D. F., Saryanto, F. S., Larasati, I., Nurvirginiawati, A., Aisyah, N. A., ... & Hidayah, N. (2022). Edukasi BPJS Kesehatan dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dusun Kejambon Kidul terhadap Asuransi Kesehatan. *Bangun Desa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 9-13.
- Pertiwi, L. (2019). Analisis Fatwa No. 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Terhadap Asuransi Jiwa Syariah Di Pt. Prudential Life Assurance Cabang Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Rahman, Y. R. (2024). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah (Doctoral dissertation, Iain Parepare).
- Riyanto, S., & Intihani, S. N. (2023). Kajian Legal Drafting Urgensi Perubahan Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan. *VERITAS*, 9(1), 54-71.

- Revyanza, A. R., Kamilatunnuuha, W., & Saputra, A. (2023). TARIF PREMI TUNGGAL NETTO ASURANSI JIWA SEUMUR HIDUP MENGGUNAKAN TABEL MORTALITA INDONESIA IV. *Matematika Sains*, 1(2), 56-60.
- Sarwat, A. (2019). Maqashid syariah.
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1-11.
- Surury, N. A., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Studi literatur: Pelaksanaan audit syariah pada perbankan syariah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 737-744.
- Ulum, F. (2017). Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(2), 419-443.
- Yunadi, A. (2020). Maqasid as-Syari'ah dan Asuransi Syari'ah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(2), 159-172.
- Yusrani, K. G., Arbitera, C., Novianti, P. A., Sabrina, R. S. N., Syabil, S., & Rahma, U. (2023). Studi Literatur: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memilih Asuransi Kesehatan. *Jurnal Medika Husada*, 3(1), 37-50.
- Wardani, H. A. K., Maharani, M., Angelia, N. F., & Malik, A. (2025). Asuransi Syariah dan Penerapannya terhadap Prinsip Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 433-440.